

Pelaksanaan Dalam Upaya Penegakan Hukum di Perairan Natuna Perspektif (UNCLOS 1982 dan Hukum positif)

Ayu Efridadewi ^{*1}
Safira Indiriyani ²
Rusiah ³

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

*e-mail : 2205040018@student.umrah.ac.id

Abstrak

Pulau Natuna memiliki sumber daya alam melimpah, antara lain cadangan gas alam Ladang Gas D-Alpha sebesar 222 triliun kaki kubik, serta cadangan minyak bumi yang diperkirakan mencapai 36 juta barel. Pulau ini juga memiliki industri perikanan dan produksi pertanian yang signifikan seperti singkong, karet, kelapa sawit, dan cengkeh. Karena sumber dayanya, banyak negara termasuk Tiongkok telah mengklaim wilayahnya. Persoalan utamanya adalah bagaimana penegakan hukum internasional di perairan Natuna sesuai UNCLOS 1982 dan penerapan hukum positif di wilayah tersebut. Peraturan UNCLOS 1982 menyatakan wilayah pesisir dapat melaksanakan hak kedaulatan dan melakukan proses hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Indonesia memiliki lima undang-undang yang berbeda mengenai peraturan kelautan, masing-masing dengan lembaga dan personel yang berbeda-beda, namun Undang-Undang Kelautan tahun 2014 yang baru disahkan memberikan kerangka kerja terbaru untuk mengelola sumber daya di wilayah ini.

Kata Kunci: Natuna, UNCLOS 1982, Hukum Positif

Abstract

Natuna Island has a bundant natural resources, including natural gas reserves from the D-Alpha Gas Field of 222 trillion cubic feet, as well as petroleum reserves estimated at 36 million barrels. The island also has a significant fishing industry and agricultural production such as scassava, rubber, palm oil and cloves. Because of its resources, many countries, including China, have claimed its territory. The main issue is how to enforce international law in Natuna waters in accordance with UNCLOS 1982 and the application of positive law in the region. The 1982 UNCLOS regulation states that coastal states can exercise sovereign rights and carry out legal processes to ensure compliance with laws and regulations. Indonesia has five different laws regarding maritime regulation, each with different institutions and personnel, but the recently passed 2014 Maritime Law provides an updated framework for managing the region's resources.

Keywords: Natuna, UNCLOS 1982, Positive Law

PENDAHULUAN

Natuna merupakan rumah bagi kekayaan sumber daya alam, antara lain ladang gas D-Alpha dengan total cadangan 222 triliun, hidrokarbon, dan cadangan minyak diperkirakan mencapai 36 juta barel. Blok Natuna menghasilkan 25.447 barel minyak per hari, dengan tambahan sumber daya perikanan, pertanian, dan perkebunan semisal seperti ubi, karet, sawit, dan cengkeh. Potensi penangkapan ikan saja menghasilkan lebih dari 1 juta ton per tahun. Melimpahnya sumber daya telah menarik perhatian negara-negara lain, termasuk Tiongkok, yang mengklaim Sembilan Garis Putus-putus dalam peta penangkapan ikan tradisional. Natuna tengah menjadi sorotan terutama pada awal tahun 2020 ketika kapal nelayan dan coast guard dari China memasuki wilayah ZEE Indonesia di perairan Natuna. Pemerintah China mengklaim bahwa kapal-kapal tersebut tidak melanggar kedaulatan Indonesia.

Pulau Natuna berbatasan dengan beberapa negara seperti Malaysia, Vietnam dan China sehingga menyebabkan beberapa negara tersebut berkepentingan untuk menguasai pulau

tersebut, hal ini membuat sektor pedesaan dan kelautan sangat bermanfaat bagi perekonomian negara. *The United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS), dikenal sebagai Konvensi Internasional. Kesepakatan internasional terkait Hukum Laut dicapai pada Konferensi PBB tentang hukum laut (UNCLOS III) tahun 1973–1982.

Dalam merumuskan konvensi ini, Sekretaris Jenderal PBB mendapatkan instrumen, ratifikasi dan akses. Sedang PBB memberikan dukungan terhadap pertemuan negara-negara peserta. PBB tidak mempunyai peran operasional dalam melaksanakan konvensi tersebut. Perannya hanya melalui organisasi dunia menangani masalah kemaritiman dan kelautan. Untuk pengembangan dan penguatan kemampuan pengawasan (penegakan hukum di laut).

Pasca ratifikasi UNCLOS, Indonesia telah menetapkan pedoman hukum yang menegaskan wilayah maritimnya melalui pengesahan Peraturan Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengusahaan Laut pada tanggal 17 Oktober 2014 dan dilaporkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia pada waktu yang hampir bersamaan. di bawah nomor 294. Setelah mempertimbangkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tergerak untuk melakukan penelitian yang bertajuk “Upaya Penegakan Hukum dalam Perspektif Perairan Natuna (UNCLOS 1982 dan Hukum Positif)” dengan mengidentifikasi beberapa permasalahan, termasuk dalam pelaksanaan penegakan hukum

METODE

Metode yang digunakan dalam jurnal ini melibatkan penelitian kepustakaan, yang merupakan pengumpulan data dengan memahami dan mempelajari teori-teori dari literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian. Proses penelitian kepustakaan meliputi penyiapan peralatan yang diperlukan, pengorganisasian waktu dan pembacaan atau pencatatan bahan penelitian. Pengumpulan data melibatkan pencarian sumber dan konstruksi informasi dari berbagai sumber, buku, jurnal dan penelitian sebelumnya. Literatur yang diperoleh dari berbagai referensi dianalisis secara kritis dan mendalam untuk mendukung proposisi dangawasan.

Rumusan Masalah.

1. Bagaimana Upaya Penegakan Hukum di Perairan Natuna Perspektif UNCLOS 1982?
2. Bagaimana Implementasi Hukum Positif di Perairan Natuna?

HASIL DAN PEMBAASAN

1. Bagaimana Upaya Penegakan Hukum di Perairan Natuna Perspektif UNCLOS 1982?

Sebagai negara yang terdiri dari kepulauan, Indonesia memiliki beragam sumber daya alam yang berasal dari laut, terutama berupa berbagai jenis ikan. Pengusahaan sumber daya hayati tersebut, termasuk ikan dan turunannya, yang berasal dari perairan Indonesia –disebut juga sebagai Kawasan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) dalam undang-undang perikanan – diatur secara rinci oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Peraturan Nomor Per.01/Men/2009 tentang Kawasan Perikanan Indonesia.

Luasnya wilayah laut Indonesia yang kaya akan jenis ikan seringkali menjadi sasaran kapal-kapal ikan asing untuk melakukan aktivitas ilegal fishing. Perbuatan tersebut menimbulkan kerusakan terhadap kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan hidup sehingga berdampak pada penurunan pendapatan negara dan penghidupan nelayan setempat. Apalagi tindakan tersebut merugikan kepentingan nasional.

Pada tahun 2001, Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) memperluas fokus mereka pada kejahatan diindustri perikanan dari penangkapan ikan legal hingga mencakup penangkapan ikan ilegal, penangkapan ikan yang tidak diatur, dan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan, yang

dikenal sebagai penangkapan ikan secara *Illegal Unreported Unregulated* (IUU). Negara-negara maju dengan teknologi penangkapan ikan yang Canggih dapat melakukan kejahatan seperti tidak mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh negara-negara yang mempunyai otoritas atas perairan regional dan zonaekonomi eksklusif ZEE, seperti tidak melaporkan kegiatan penangkapan ikan, datakapal, atau hasil tangkapan.

Perbuatan kapalikan berbendera pihak luar yang menangkap ikan tanpa izin di iklim Sejak mereka masuk dan mendapatkan ikan di Zona Keuangan Selektif Indonesia, Badan Perikanan Negara Republik Indonesia melanggar hukum. Pemerintah harus mengoptimalkan upayanya dalam memberantas kejahatan dibidang perikanan. Seharusnya pemerintah atau aparat penegak hukum menegakkan hukum di laut untuk melindungi perairan Indonesia dalam batas-batas bertekad. Kapal ikan asing yang beroperasi di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia harus diawasi oleh aparat penegak hukum khususnya di ZEE Indonesia.

Kebijakan pemerintah yang menindak tegas kapal asing yang melakukan penangkapan ikan ilegal, termasuk menenggelamkan nya, yang dituangkan dalam amandemen UU Perikanan tahun 2009, dapat memberikan efek jera bagi mereka yang melakukan kejahatan tersebut di ZEE Indonesia. Pedoman penenggelaman kapal asing yang menangkap ikan secara ilegal terutama ditujukan untuk menegakkan kedaulatan, menegakkan wibawa, dan menegakkan peraturan perundang-undangan pelanggaran kedaulatan pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap hukum pertahanan dan keamanan negara. Pasal 7 ayat (3) UU Pertahanan Negara menegaskan sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman ditimbulkannya. Menempatkan lembaga pemerintah dan diluar sektor pertahanan sebagai elemen utama. Kebijakan dan tindakan tegas seperti ini nampaknya efektif untuk memberikan shock terapi kepada pelaku penangkapan ikan ilegal sekaligus memulihkan kehormatan dan martabat Indonesia atas kedaulatan wilayahnya.

Pedoman penenggelaman kapal asing yang menangkap ikan secara ilegal hakikat nyamerupakan implementasi dari konsep kedaulatan negara yang diakui oleh hukum pidana internasional. Masyarakat internasional mengakui setiap negara mempunyai hak eksklusif atas wilayahnya sendiri berdasarkan prinsip kedaulatan negara, tanpa ada kaitannya atau batasan dengan hukum internasional. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menjaga kedaulatan dan menegakkan peraturan perundang-undangan mengenai sumber daya, namunjuga berfungsi sebagai alat untuk mencegah aktivitas ilegal. 2 Kordi K. dan H. M. Ghuftron, "Manajemen Perikanan Indonesia," Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015. Untuk menjamin keselamatan dan keamanan komunitas maritim global, Indonesia sendirilah yang bertanggung jawab atas urusan perikanan dan kelautannya.

Penting untuk dipahami bahwa permasalahan penangkapan ikan dizona ekonomi eksklusif Indonesia melibatkan banyak pihak, termasuk negara asing yang terlibat sengketa hak penangkapan ikan. Terdapat peraturan perundang-undangan yang perlu dipatuhi, khususnya terkait penegakan hukum dan pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan ilegal. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, negara-negara pesisir dapat mengadopsi strategi internal dan eksternal.

Strategi internal untuk mengatasi IUU fishing terdiri dari tiga metode. Pertama, perbaikan sistem perizinan dan mekanisme penangkapan ikan. Hal ini mencakup penetapan batasan jumlah kapal penangkap ikan yang diizinkan beroperasi di wilayah penangkapan ikan tertentu, dan memastikan bahwa jumlah tersebut tidak melebihi hasil maksimum berkelanjutan (MSY) lebih dari 80%. Penting untuk memiliki prosedur yang transparan dan efisien dalam mengelola izin. Kedua, terdapat kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan pengawasan dan penegakan hukum maritim untuk memastikan kepatuhan.

Third Joined Countries Gathering on the Law of the Ocean yang diselenggarakan di New York pada tanggal 30 April 1982 menginspirasi Unified Countries Show on the Law of the Ocean

yang juga diproduksi oleh Republik Indonesia. 118 penandatanganan berbeda di Montego Straight, Jamaika pada 10 Desember 1982; bahwa Negara-Negara Bersatu Tunjukkan tentang Hukum Laut sebagaimana disinggung Huruf a di atas mengatur tentang sistem hukum maritim, termasuk sistem hukum Negara Kepulauan secara keseluruhan; Bagi Negara dan Kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pertunjukan ini mempunyai arti penting mengingat menariknya kekuasaan Negara Kepulauan yang telah diperjuangkan Indonesia selama seperempat abad telah menang dalam memperoleh penghormatan resmi dari wilayah lokal global. Pengakuan kewibawaan atas kekuasaan Negara Kepulauan merupakan sesuatu yang sangat penting untuk mengakui kesatuan solidaritas regional sesuai Pengumuman Djuanda tanggal 13 Desember 1957, dan Pemahaman Nusantara yang tertuang dalam Deklarasi Permasyarakatan Perorangan tentang Kerangka Strategi Negara, yang Hal ini menjadi alasan diakuiinya kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan politik, finansial, sosial sosial, dan kesatuan penjaga keamanan.

Oleh karena itu, pilihan untuk melintasi jalur laut kepulauan melalui jalur penerbangan yang dikelola dalam Pertunjukan ini hanya mencakup pilihan untuk melakukan perjalanan melalui jalur udara melalui jalur laut tanpa mempengaruhi kekuasaan Negara untuk mengendalikan perjalanan di wilayah mereka sesuai dengan Chicago Show tahun 1944 di Common Flying atau kekuasaan negara-negara kepulauan di wilayahnya. udara lain di atas perairan nusantara.

Di Zona Moneter Selektif, negara bagian tepi pantai mempunyai:

1. Hak istimewa berdaulat atas motivasi di balik penyelidikan, transaksi ganda, pengelolaan dan pelestarian aset-aset biasa, baik alami maupun non-organik di wilayah perairan dan berbagai kegiatan untuk penyelidikan dan penyalahgunaan keuangan di zona tersebut, misalnya, menciptakan kekuasaan dari air, momentum dan angin; B. bidang yang berhubungan dengan penciptaan dan penggunaan pulau-pulau palsu, struktur dan rencana yang berbeda, pemeriksaan logis serta keamanan dan pemeliharaan iklim laut; C. komitmen untuk mempertimbangkan peluang rute dan penerbangan global, pembangunan jaringan atau jaringan pipa bawah laut sesuai dengan standar peraturan dunia yang relevan dalam Zona Keuangan Terbatas;
2. komitmen untuk memberikan pintu terbuka, khususnya bagi negara-negara yang tidak mempunyai tanah atau negara-negara yang mempunyai kekuatan geografis, untuk mengeksploitasi kelimpahan ikan yang diperbolehkan. Persoalan Zona Keuangan Tertentu yang lebarnya tidak melebihi 200 mil laut erat kaitannya dengan persoalan penetapan lebar Laut Lokal yang paling keterlaluan, khususnya 12 mil laut, mengingat: a. Beberapa negara tepi pantai yang berpegang pada lebar Laut Lokal sebesar 200 mil laut, dapat menjamin lebar Laut Teritorial terbesar sebesar 12 mil laut dengan hadirnya kerangka Zona Moneter Khusus yang lebarnya tidak melebihi 200 mil laut B. kemudian lagi:
 - 1). Negara-negara tanpa pantai dan negara-negara dengan hambatan geologis dapat melihat Rak Laut Provinsi dengan lebar terbesar 12 mil laut dan Zona Moneter Kelas Satu dengan lebar tidak melebihi 200 mil laut dengan mengingat mereka mempunyai kesempatan untuk ikut serta menggunakan kelebihan dari hasil yang diperbolehkan.
 - 2). mereka berhak melakukan perjalanan ke dan dari laut melalui wilayah negara tepi laut/negara perjalanan.
3. Negara-negara kepulauan mungkin memahami kerangka Zona Keuangan Selektif dengan asumsi negara-negara tepi laut tetap mempunyai peluang pengiriman/perjalanan melalui Zona Moneter Restriktif. Mainland Rack bukannya Geneva Show di Mainland Rack tahun 1958 yang menentukan lebar Mainland Rack berdasarkan model kedalaman atau standar eksploitasi, Show tahun 1982 menyatukannya dengan memperhatikan aturan yang berbeda:
 - A. jarak sampai dengan 200 mil laut apabila tepi luar daratan tidak sampai pada jarak 200 mil laut
 - B. Kelanjutan normal wilayah didaratan dibawah lautan sampai ke tepi luar daratanYang lebarnya tidak boleh melebihi 350 mil laut yang diperkirakan dari pola Samudera Daerah, apabila melewati 200 mil laut tersebut masih terdapat suatu luas dasar laut, yang merupakan tanda seberapa banyak daratan yang tersisa dan apakah terjadi sedimentasi. aturan kedalaman yang

ditentukan dalam pameran; atau sebaliknya lagi c. tidak boleh melebihi 100 mil laut dari garis kedalaman 2500 meter (isobath).

Kawasan Dasar Laut Sedunia Wilayah Dasar Laut Seluruh Dunia adalah samudera/kedalaman laut yang terletak di luar Land Rack dan di bawah Laut Tinggi (lihat juga gambaran pada pusat 4 dan 5). Pertunjukan tersebut memaparkan bahwa Keseluruhan Wilayah Dasar Laut dan sumber daya alam yang terkandung di dasar laut dan daratan merupakan warisan alam umat manusia. Tidak ada negara yang dapat menjamin atau menjalankan kekuasaan kedaulatan atau kebebasan atas wilayah dasar laut atau sumber daya bersama yang terkandung di dalamnya. Selain itu, tidak ada negara atau substansi atau individu yang sah yang boleh mempraktekkan tanggung jawab terkait bagian mana pun dari domain tersebut.

Kawasan Dasar Laut Dunia dilaksanakan untuk membantu umat manusia pada umumnya, sehingga pengelolaannya dilakukan oleh suatu badan internasional secara khusus Otoritas Dasar Laut Dunia. Pemerintahan bergantung pada suatu kerangka kerja, khususnya kerangka kerja yang setara, atau setidaknya, selama Organisasi (Pelaksana) sebagai kendaraan listrik belum siap untuk bekerja sepenuhnya, negara-negara yang ikut serta dalam Pertunjukan tersebut, termasuk negara dan swasta. badan usaha yang dimiliki, dapat melakukan penambangan di Kawasan Dasar Laut Sedunia karena adanya hubungan yang berfungsi atau hubungan dengan Kekuasaan. Pertemuan Negara-Negara yang Bergabung Ketiga tentang Hukum Laut dengan tujuan, khususnya Tujuan I, juga menetapkan dasar dari Komisi Pendahuluan yang bertugas untuk mempersiapkan, antara lain, dasar dari Otoritas Dasar Laut Global dan Otoritas Dasar Laut Global. Pengadilan Hukum Laut.

Kawasan Dasar Laut Sedunia Kawasan Dasar Laut Sedunia adalah samudra/dasar laut yang terletak di luar Land Rack dan di bawah Laut Tinggi (lihat juga digambarkan pada pusat 4 dan 5). Pertunjukan tersebut memaparkan bahwa Wilayah Dasar Laut Internasional dan kekayaan alam yang terkandung di dasar laut dan bumi merupakan warisan budaya umat manusia. Tidak ada negara yang dapat menjamin atau menjalankan kekuasaan kedaulatan atau kebebasan atas wilayah dasar laut atau sumber daya bersama yang terkandung di dalamnya. Selain itu, tidak ada negara atau entitas atau individu yang sah yang boleh mempraktekkan tanggung jawab atas sebagian wilayah tersebut. Segala bentuk pergerakan di Kawasan Dasar Laut Dunia dilakukan untuk mendukung umat manusia pada umumnya, sehingga pengurusannya dilakukan oleh suatu badan global, khususnya Otoritas Dasar Laut Dunia. Otoritas Dasar Laut). Adapun

dewan bergantung pada kerangka kerja, khususnya kerangka kerja yang setara, atau setidaknya, selama Organisasi sebagai kendaraan listrik belum siap untuk bekerja sepenuhnya, negara-negara yang ikut serta dalam Pameran ini, termasuk badan usaha milik negara dan swasta, dapat melakukan penambangan. di Wilayah Dasar Laut Global sehubungan dengan hubungan atau afiliasi yang berfungsi. dengan Kekuatan. Pertemuan Negara-Negara yang Bergabung Ketiga tentang Hukum Laut dengan tujuan, khususnya Tujuan I, juga menetapkan dasar dari Komisi Pendahuluan yang bertugas untuk mempersiapkan, antara lain, dasar dari Otoritas Dasar Laut Global dan Otoritas Dasar Laut Global. Pengadilan Hukum Laut.

Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas lembaga dan organisasi pengawasan yang berada secara lokal (pemeriksaan berbasis wilayah setempat). Melalui kemajuan dan perhatian pentingnya sumberdaya perikanan dan kelautan. kehidupan masyarakat ekosistem dalam kelestarian, diharapkan nelayan lokal mengawasi daerah penangkapan dari upaya destruktif maupun penangkapan ikan ilegal. Perlunya penguatan dan modernisasi armada penangkapan ikan nasional. Salah satu penyebab maraknya penangkapan ikani legaldi ZEE Indonesia adalah karena terbatasnya jumlah kapal ikan Indonesia yang beroperasi di wilayah tersebut. Pasalnya, armada yang ada saat ini memiliki jangkauan yang pendekdan waktu berlayar yang terbatas sehingga memungkinkan nelayan asing leluasa melakukan menangkap ikan dip perairan Indonesia. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjadikan nelayan kita sebagai penguasa atas lautan mereka sendiri.

Sedangkan strategi eksternal berfokus pada pentingnya kerjasama regional dan internasional, terutama negara tetangga. Untuk meningkatkan peranini, Indonesia dapat memperoleh manfaat dalam dua hal. Pertama, dapat memberikan sanksi terhadap negara lain

tentang kapal ikan yang menangkap secara ilegal di perairan Indonesia. Dengan penerapan kebijakan anti IUU *Fishing* secara regional, dapat mengupayakan pencurian ikan oleh kapal asing dapat ditekan serendah mungkin. Kedua, upaya menjalin kerjasama internasional (multilateral, bilateral dan regional) ditujukan untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan termasuk upaya penanggulangan *illegal fishing*.

2. Bagaimana Upaya Penegakan Hukum di Perairan Natuna Perspektif Hukum Positif?

Perairan Indonesia diatur dengan UU Nomor 6 Tahun 1996. Status perairan pedalaman Indonesia saat ini, serta hak dan kewajiban Indonesia, sepenuhnya berada dibawah penguasaan Negara Indonesia. Pada wilayah pedalaman perairan yang dapat diidentifikasi saat ini belum ditentukan di Indonesia. Selain itu, pelabuhan melakukan pembongkar muatan barang ekspor dan impor dari Indonesia terletak di pedalaman. Perairan Indonesia diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 1996. Tentang hak dan kewajiban, serta keadaan pedalaman perairan yang ada, sepenuhnya berada dalam penguasaan Negara Indonesia. yang teridentifikasi di Indonesia. Selain itu, pedalaman perairan merupakan tempat pelabuhan untuk bongkar muatan barang ekspor dan impor dari Indonesia.

Unclos tahun 1982 menetapkan bahwa Indonesia, sebagai negara kepulauan, mempunyai banyak hak daripada kewajiban. Sebagai bagian dari hak tersebut, wilayah nusantara harus diberikan landasan yang jelas agar dapat dimasukkan ke dalam kedaulatan NKRI. Karena perairan kepulauan dulunya merupakan bagian dari laut lepas kini berada di bawah kendali Indonesia, maka negara harus memanfaatkan kekayaan alam laut yang melimpah.

Sesuai dengan Pasal 15 Konvensi Hukum Laut (Tidak Tertutup) tahun 1982, Indonesia mempunyai kedaulatan penuh atas laut teritorialnya. Apabila laut teritorial Indonesia berhadapan atau garis dengan negara-negara yang berbatasan, selanjutnya batas-batasnya laut teritorial tersebut harus dibuat dengan berkonsultasi dengan negara tersebut. UU Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia dan peraturan pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 Tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan Lintas Damai di Perairan Indonesia, Terdapat Undang-undang Tidak Resmi Nomor 37 Tahun 2002 tentang Keistimewaan dan Komitmen Orang Luar Terhadap Kapal yang Melakukan Perjalanan Tenang di Perairan Indonesia, telah memberlakukan ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 32 Konvensi Hukum Laut Tahun 1982.

ZEE memegang peran penting dalam pembangunan perekonomian negara berkembang seperti Indonesia karena mengandung kekayaan sumberdaya alam baik hayati maupun nonhayati. Dengan disahkannya Berdasarkan Peraturan Nomor 17 Tahun 1985, hak dan komitmen Indonesia terkait dengan ZEE sesuai dengan Undang-undang Kelautan tahun 1982. Hak Pasal 56 merinci hak, yurisdiksi, dan kewajiban Indonesia berdasarkan Konvensi.

Hak untuk menangkap ikan di laut lepas merupakan salah satu hak dan kewajiban Indonesia, namun setiap bangsa juga wajib melakukan tindakan konservasi dan bekerjasama untuk melindungi dan mengelola sumber kehidupan hayati pada Pasal 117, Pasal 118 Unclos dan ikut serta dalam *Internasional Sea bed Authority (ISBA)*, *International Maritime Organization (IMO)* *Regional Fisheries Management Organization (ISBA)*, Organisasi Maritim Internasional, dan Dana Margasatwa Dunia.

Sebagai wujud dukungan Indonesia dalam Geneva Show I tentang Undang-Undang Kelautan tahun 1958, Pemerintah Indonesia pada saat itu merancang Peraturan Nomor 4 Prp. 1960 tentang Perairan Indonesia. Mengingat Perpu ini, wilayah perairan provinsi Indonesia meliputi perairan regional dan perairan pedalaman Indonesia. Namun dengan diratifikasinya Konvensi PBB pada substansinya mengatur rezim baru dalam hukum kemaritiman tentang Negara Kepulauan (Bab IV Konvensi), maka Indonesia telah meratifikasi Konvensi tersebut dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 1985, status Indonesia berubah menjadi negara kepulauan. Dalam pengimplementasian

Konvensi PBB tentang Peraturan Kelautan, Pemerintah Indonesia pada tanggal 8 Agustus 1996 menyetujui Pedoman No. 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Pedoman Perairan Indonesia, perairan Indonesia meliputi lautan lokal yang meliputi ruang udara di atas dan di bawah dasar laut sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Perairan Indonesia yang berada di bawah kekuasaan negara Indonesia. Perairan Indonesia meliputi laut teritorial, pedalaman perairan, kepulauan perairan, ZEE dan landas kontinen. Baik permukaan laut, perairan, maupun dasar laut dan daratan di bawahnya mempunyai manfaat atau fungsi yang sangat besar. Menurut penulis, secara umum fungsi atau manfaat laut antara lain sebagai berikut:

a. Sumber Kekayaan Alam

Kekayaan alam yang terdapat di laut perairan, dasar laut, dan daratan. Kekayaan di perairan terdiri dari berbagai jenis ikan, mulai dari ikan yang berukuran kecil hingga ikan yang berukuran besar, dari ikan yang bernilai ekonomis hingga ikan yang bernilai tinggi.

b. Sarana Lalulintas Kapal dan Transportasi

Berdasarkan fakta sejarah zaman dulu hingga sekarang, kapal laut dimanfaatkan manusia sebagai sarana lalu lintas baik untuk transportasi manusia maupun barang.

c. sarana Pelabuhan.

Salah satu yang berkaitan dengan pemanfaatan laut sebagai sarana transportasi kapal yaitu pelabuhan. Pelabuhan berfungsi sebagai sarana untuk menaikkan dan membongkar barang sehingga ada keterkaitan antara fungsi laut sebagai sarana lalu lintas kapal, sarana transportasi serta pelabuhan.

D. Sarana rekreasi.

Wilayah pesisir mempunyai panorama yang indah yang memanfaatkan laut sebagai sarana rekreasi, baik berupa wisata pantai maupun wisata bahari. Banyaknya wisatawan mancanegara yang berkunjung ke kawasan wisata pantai dapat menambah devisa Negara.

(1) Sarana Penelitian Ilmu Kelautan

Laut dipergunakan sebagai sarana penelitian oleh para ilmuwan. Ilmiah kelautan guna mengembangkan ilmu pengetahuan yang bertujuan damai, kepentingan militer dan membahayakan kepentingan umat manusia. Dalam permasalahan penelitian ilmiah diatur dalam KHL 1982, tidak seluruh bagian laut dapat secara leluasa dimanfaatkan untuk penelitian ilmiah kelautan oleh pihak asing. Besarnya manfaat yang diperoleh dari hasil laut, sehingga tidak jarang wilayah laut diperebutkan dan diklaim oleh negara lain. Sengketa antara Tiongkok dan Jepang terkait Kepulauan Senkaku, perselisihan Tiongkok-Vietnam, dan Filipina terkait Kepulauan Paracel, perselisihan antara Indonesia dan Malaysia di perairan blok Ambalat (Laut Sulawesi), Sengketa antara Indonesia dan China di perairan Natuna, membuktikan pentingnya wilayah kemaritiman. Perselisihan antar negara yang memperebutkan wilayah perairan dan pulau, yang sering terjadi di wilayah perairan Indonesia adalah perampasan sumber daya ikan (unlawful fishing) yang dilakukan oleh kapal penangkap ikan dari negara asing. ZEE Indonesia, penelitian ilmiah kelautan tanpa izin dari negara. Pemerintah Republik Indonesia, lalu lintas yang membahayakan perdamaian dan keamanan Negara Indonesia.

KESIMPULAN

Eksistensi UNCLOS 82 dalam penegakan hukum maritim internasional di perairan Indonesia diatur dalam Pasal 37(1) UNCLOS 82. Berdasarkan ketentuan Pasal 73 (1) UNCLOS 1982, dalam melaksanakan hak kedaulatannya dapat menaikkan kapal, memeriksa, menangkap dan

melaksanakan proses pengadilan. untuk menjamin dipatuhi peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya. Selanjutnya pada Pasal 73 ayat (2) UNCLOS 1982 Dapat menempuh proses peradilan, apabila dilaksanakan untuk menjamin konsistensi dengan peraturan dan pedoman yang ditentukan sesuai pengaturan Pertunjukan di Indonesia Implementasi UNCLOS 1982 di Natuna meliputi perbaikan system dan mekanisme perizinan penangkapan. Jumlah kapal penang kapikan yang diizinkan beroperasi di suatu wilayah yang tidak melebihi batas tangkapan yang diizinkan (80% MSY) sehingga perikanan tangkap dapat beroperasi secara menguntungkan dan berkelanjutan. Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengakui dan melaksanakan hukum kemaritiman yang telah diterbitkan dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982 dengan meratifikasikan peraturan tersebut dengan menerbitkan UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang disahkan pada 17 Oktober 2014, dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294.

Terdapat lima jenis undang-undang yang substansinya berkaitan dengan peraturan kelautan, khususnya Pedoman no. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Pedoman no. 5 Tahun 1985 tentang ZEEI, Pedoman no. 17 Tahun 2008 tentang Transportasi, Pedoman no. 31 Tahun 2004 juncto Peraturan No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, dan Pedoman no. 1 tahun 1973 tentang Pendaratan Kontinen Indonesia. Dimana dalam kelima jenis undang-undang tersebut memiliki perbedaan hukum satu sama lain, terkhusus mengenai kelembagaan dan personel.

Menurut UU Perikanan dan penegakan hukum di ZEEI dilakukan Pengawas Perikanan dengan menggunakan kapal pengawas dipersenjatai, dan dalam pelaksanaannya juga dilakukan oleh TNI Angkatan Laut. Sehingga terjadi tumpang tindih ahli pengesahan Peraturan perikanan ZEEI. Apabila pengelolaan di ZEEI dilakukan oleh Kapal Persepsi Perikanan maka diperlukan kapal pemantau perikanan dalam jumlah besar.

DAFTAR PUSTAKA

MetroTV, *Sejarah Perjuangan Indonesia Atas Laut Natuna Utara* (Indonesia, 2020) Diakses pada 15 September 2023

H.M. Ghufro dan Kordi K. *Pengelolaan Perikanan Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015)

Jhon Mayer H. Siahaan *Strategi Penanganan Illegal, Unregulated and Unreported Fishing* (Illegal Fishing) Di Perairan Riau Tahun 2014-2016, (*Jom Fisip 4, No.1, 2017*): hlm, 6

Siahaan, hlm, 7

Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 1942¹ Lebarnya 12 Mil Laut dari Garis Lurus Kepulauan

Indonesia.

Dr. Khaidir Anwar, S.H., M.H *Hukum Laut Internasional Dalam Perkembangan* (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014), hlm,